



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 440/37/DINKES/2020
Tanggal : 03/01/2020

No. Koreksi : 614

Instansi : Dinas Kesehatan Kota Palu
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 440/825/DINKES/2015 Tentang Nama, Kategori, Dan Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Rifki

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIR 03/01/2011:13



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 440/825/DINKES/2015 TENTANG NAMA, KATEGORI,
DAN WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kota Palu, perlu dilakukan penyusaian kembali terhadap Keputusan Wali Kota tentang Nama, Kategori dan Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 440/825/Dinkes/ 2015 tentang Nama, Kategori, dan Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 440/825/ DINKES/ 2015 TENTANG NAMA, KATEGORI, DAN WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALU.

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 440/825/ Dinkes/ 2015 tentang Nama, Kategori, dan Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARS	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA NOMOR 440/825/DINKES/2015 TENTANG
 NAMA, KATEGORI, DAN WILAYAH KERJA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALU

No.	Nama Puskesmas	Status	Wilayah Kerja	
			Kelurahan	Kecamatan
	2	3	4	5
1	Puskesmas Pantoloan	Puskesmas Perawatan	Pantoloan	Tawaeli
			Baiya	Tawaeli
			Pantoloan Boya	Tawaeli
2	Puskesmas Tawaeli	Puskesmas Non-perawatan	Lambara	Tawaeli
			Panau	Tawaeli
			Kayu Malue Pajeko	Palu Utara
			Kayu Malue Ngapa	Palu Utara
3	Puskesmas Mamboro	Puskesmas Non-perawatan	Mamboro Barat	Palu Utara
			Mamboro	Palu Utara
			Taipa	Palu Utara
4	Puskesmas Talise	Puskesmas Non-perawatan	Talise	Mantikulore
			Tondo	Mantikulore
			Layana Indah	Mantikulore
			Valanguni	Mantikulore


PARAF KOORDINASI
 BAHAN HUKUM
 SUPD
 PEMERAKASA




1	2	3	4	5
5	Puskesmas Singgani	Puskesmas Non-perawatan	Besusu Timur Besusu Tengah Besusu Barat	Palu Timur Palu Timur Palu Timur
6	Puskesmas Kawatuna	Puskesmas Non-perawatan	Kawatuna Tanamodindi Poboaya Lasoani	Mantikulore Mantikulore Mantikulore Mantikulore
7	Puskesmas Mabelopura	Puskesmas Non-perawatan	Tatura Selatan Tatura Utara	Palu Selatan Palu Selatan
8	Puskesmas Bulili	Puskesmas Perawatan	Petobo Birobuli Selatan	Palu Selatan Palu Selatan
9	Puskesmas Sangurara	Puskesmas Non-perawatan	Duyu Boyaoge Nunu Balaroa Donggala Kodi	Tatanga Tatanga Tatanga Palu Barat Ulujadi
10	Puskesmas Birobuli	Puskesmas Non-perawatan	Birobuli Utara Lolu Utara Lolu Selatan	Palu Selatan Palu Timur Palu Timur
11	Puskesmas Kamonji	Puskesmas Non-perawatan	Kamonji Siranindi Baru Ujuna	Palu Barat Palu Barat Palu Barat Palu Barat
12	Puskesmas Lere	Puskesmas Non-perawatan	Lere Kabonena Silae	Palu Barat Ulujadi Ulujadi

PARAF KOORDINASI
 BAGIAN HUKUM
 SKPD
 PEMRAKARSA

1	2	3	4	5
13	Puskesmas Anuntodea Tipo	Puskesmas Non-perawatan	Tipo	Ulujadi
			Watusampu	Ulujadi
			Buluri	Ulujadi
14	Puskesmas Nosarara	Puskesmas Perawatan	Pengawu	Tatanga
			Tavanjuka	Tatanga
			Palupi	Tatanga

WALI KOTA PALU,

 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
DEWAKARTI	